Volume 5 Nomor 3 (2023) 932-946 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3565

Tradisi Penentuan Hari Baik Dalam Pernikahan Perspektif 'Urf: Studi Kasus di Kecamatan Lebaksiu, Kabupaten Tegal

Mohamad Falih, Ahmad Rezy Meidina

Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta falihbbc@gmail.com, ahmadrezymeidina@gmail.com

ABSTRACT

This research will examine one of the traditions that prevail in the Lebaksiu sub-district community, Tegal district, namely the tradition of calculating and determining auspicious days at marriage. This research is a field research (Field Research), while data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The type of approach used in this study is a sociological approach, this approach is used to find out how the process of determining a wedding day in Javanese primbon and how the Urf perspective relates to determining a good day in marriage carried out by the Lebaksiu community, Tegal district. The results of this research show that the tradition of determining a good day in marriage that occurs in the Lebaksiu sub-district based on Javanese Primbon is considered valid or permissible if only as a form of endeavor to reject mafshadatan and for stability of the heart without cultizing the day, date, month or the embodiment of the Primbon. however, if there is a cult towards him then this is tahayur, where the action is contrary to Islamic law and makes it 'urf fasid.

Keywords: determination of auspicious days, wedding, urf

ABSTRAK

Penelitian ini akan mengkaji tentang salah satu tradisi yang berlaku di masyarakat kecamatan Lebaksiu, kabupaten Tegal yaitu tradisi perhitungan dan penentuan hari baik dalam pernikahan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field Research), adapun teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan sosiologis, pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana proses penentuan hari nikah dalam primbon jawa dan bagaimana perspektif Urf terkait penentuan hari baik dalam pernikahan yang dilakukan masyarakat Lebaksiu, kabupaten Tegal. Hasil dari penelian ini menunjukan bahwa tradisi penentuan hari baik dalam pernikahan nikah yang terjadi di kecamatan Lebaksiu berdasarkan Primbon Jawa dianggap sahih atau boleh jika hanya sebagai bentuk ikhtiyar untuk menolak kemafshadatan dan untuk kemantapan hati saja tanpa mengkultuskan hari, tanggal, bulan atau perwujudan Primbon tersebut, akan tetapi jika terdapat pengkultusan terhadapnya maka hal tersebut merupakan tathayur, dimana tindakan tersebut bertentangan dengan syariat Islam dan menjadikannya sebagai 'urf fasid.

Kata Kunci: hari baik, pernikahan, urf

Volume 5 Nomor 3 (2023) 932-946 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3565

PENDAHULUAN

Dalam agama islam, pernikahan merupakan ibadah yang sakral dan ibadah yang sangat luar biasa ganjaran pahalanya. Bermakna ibadah karena dengan menikah berarti kita beribadah kepada Allah Swt dan mengikuti sunah Nabi Muhamad Saw. Rasulullah pernah mengatakan bahwasannya menikah adalah salah satu ibadah penyempurna setengah dari agama kita. Maka dari itu menikah adalah ibadah yang sangat dianjurkan dalam islam.

Pernikahan sendiri bukan hanya persoalan menunaikan syahwat atau menyatukan dua orang dan dua hati semata, melainkan juga persoalan menunaikan tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah *wa rahmah,* menjaga keturunan, meraih kebahagiaan, dan lain sebagainya. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Qur'an surat ar-Rum ayat 21:

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Melihat mulianya esensi serta tujuan dari pernikahan, maka seseorang yang akan menikah harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, mengikuti segala anjuran yang berlandaskan agama, negara serta adat istiadat yang dianutnya, karena pernikahan merupakan perkara sakral yang tidak hanya diatur oleh agama dan negara, akan tetapi adat istiadat juga mengambil peran penting di dalamnya.²

Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang cukup peduli dengan tradisi yang diwariskan oleh leluhur terdahulu, walaupun di zaman sekarang banyak masyarakat Jawa yang sedikit luntur semangat kebudayaannya di karenakan

 $^{^{1}}$ Al-Qur'an dan terjemah edisi usul fikih (Bandung: Sygma creative Media Corp), 2011, ar-Rum (30):21

² Khairul Fahmi," Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Persfektif 'Urf dan Sosiologi Hukum)", Jurnal al-Maslahah, Vol 9 No.02 (Oktober 2021), hlm. 295

Volume 5 Nomor 3 (2023) 932-946 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3565

tergerus arus perkembangan. Namun tidak sedikit juga yang masih mengerjakan tradisi dan menjalankannya dalam sendi kehidupan.

Diantara tradisi pernikahan masyarakat Jawa salah satunya yaitu penentuan hari baik dalam pernikahan. Pada umumnya kebiasaan seseorang yang akan melangsungkan pernikahan dalam menentukan hari pernikahannya hanya dilakukan oleh kedua keluarga pengantin. Akan tetapi berbeda dengan suatu adat dan kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah sebagian masyarakat kecamatan Lebaksiu, kabupaten Tegal yaitu adanya penentuan hari baik dalam melangsungkan pernikahan yang mana masyarakat terlebih dahulu bertanya kepada tokoh agama atau seseorang yang dianggap sudah memahami dan mengerti mengenai hari dan bulan yang baik untuk dilangsungkannya perkawinan.

Hari baik dalam arti sempit yaitu hari yang menumbuhkan rasa senang dan gembira dengan dapat terlaksananya prosesi pernikahan tanpa adanya gangguan apapun. Mereka mempercayai apabila waktu perkawinan dilangsungkan pada hari dan bulan yang baik, maka keberkahan, keselamatan, dan kebahagiaan akan menyertai keluarga mereka. Penentuan hari dalam pernikahan yang harus dicari adalah hari untuk dilaksanakan akad nikah dan resepsi pernikahan.³

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagaimana berikut: bagaimana praktik penentuan hari baik dalam pernikahan yang dilakukan masyarakat kecamatan Lebaksiu kabupaten Tegal?, bagaimana tradisi penentuan hari baik tersebut jika ditinjau dari perspektif urf? dan apa saja akibat atau masalah yang dapat ditimbulkan jikalau penentuan hari baik tersebut ditiadakan?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), adapun Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara, dalam hal ini penulis mewancarai tokoh agama atau tokoh masyarakat. Sedangkan data pendukung atau data tambahan dalam penelitian ini bersumber dari penelahan berbagai literatur baik berupa hasil penelitian sebelumnya, karya ilmiah, buku, artikel jurnal serta sumber data lain yang terkait dengan penelitian ini.

³ Muhamad Fikri Ainun Najib, "Penentuan Hari Baik Dalam Perkawinan di Desa Sambi Doplang di Kota Tulung Agung", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah", (2021), hlm.65

Volume 5 Nomor 3 (2023) 932-946 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3565

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan sosiologis. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana proses penentuan hari nikah dalam primbon jawa dan bagaimana perspektif Urf terkait penentuan hari baik dalam pernikahan yang dilakukan masyarakat Lebaksiu, Kabupaten Tegal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Asal usul Penentuan Hari baik dalam pernikahan pada masyarakat Jawa

Dalam Adat Jawa, terdapat salah satu tradisi yang dilakukan sebelum perkawinan yakni penentuan hari nikah didasarkan Primbon Jawa dengan melihat tanggal dan bulan untuk mengetahui saat-saat baik untuk melakukan perkawinan. Dengan mengetahui hal tersebut diharapkan akan menemui keselamatan dan kesejahteraan.⁴

Masyarakat Jawa sendiri meyakini bahwa tradisi perhitungan dan penentuan hari baik dalam pernikahan merupakan tradisi kejawen yang sudah ada sejak zaman dahulu. Perhitungan Jawa ini merupakan catatan dari leluhur berdasarkan pengalaman baik buruk yang dicatat dan dihimpun dalam sebuah primbon.⁵

Dalam versi lain berkaitan dengan sejarah tradisi perhitungan dan penentuan hari pernikahan (petung hari pasaran) masyarakat Jawa meyakini bahwa tradisi perhitungan hari baik ini merupakan ajaran para walisongo yang mendakwahkan Islam ditanah Jawa, yang kemudian diwarisi oleh nenek moyang mereka, turun kepada orang-orang tua (sesepuh) mereka sampai saat ini. Alasan inilah yang menjadikan tradisi ini sangat mengakar kuat didalam kehidupan masyarakat Jawa dahulu hingga saat ini. dakwah walisongo menyebarkan Islam ketanah Jawa dapat dikatakan berhasil dengan tanpa menghilangkan tradisi yang ada.⁶

Pada hakikatnya hitungan masyarakat jawa pada acara prosesi pernikahan adalah cara untuk mencapai keselamatan dan kesejahteraan hidup lahir dan batin. Dengan Pedoman catatan leluhur (Primbon) hendaknya tidak diremehkan meskipun diketahui tidak mengandung

⁴ NUR LAILA FITRIANA, "Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Perspektif Urf (Studi Kasus Di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi*, Iain Ponorogo (2021), hlm. 21

 ⁵ R. Gunasasmita, *Kitab Primbon jawa serbaguna*, (Yogyakarta: Narasi, 2009) hlm. 3
 ⁶ Anwar Hakim," Penentuan Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Islam (Kajian Kaida Al-Addah Al-Muhakkamah)", Jurnal NIZHAM, Vol. 9, No. 02 (Januari-Juni 2022), hlm. 77

Volume 5 Nomor 3 (2023) 932-946 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3565

kebenaran yang mutlak, catatan leluhur tersebut sebagai pedoman penghatihatian mengingat pengalaman leluhur.⁷

Dalam perhitungan primbon sering disebut *Pancawara* (wage, kliwon, legi, paing, dan pon) dan *Saptawara* (minggu, senen selasa, rabu, kamis, jum'at, sabtu). Biasanya nama-nama hari yang berjumlah lima dan tujuh ini, sering digunakan dalam menentukan perhitungan apa saja dalam tahun Jawa. Inilah yang menjadi dasar dalam tradisi jawa sering disebut dengan istilah *Dino Pasaran* atau *petung Jawa*.8

Perhitungan dino pasaran (petung jawa) adalah salah satu tradisi yang dimiliki masyarakat Jawa. Tradisi ini pada umumnya digunakan untuk mencari hari baik pernikahan, mencari hari na'as atau apes, mengetahui baik dan tidaknya pernikahan berdasar weton, patokan mendirikan rumah, rumus untuk memulai usaha, memulai bercocok tanam dan untuk mengetahui karakter seseorang berdasarkan hari kelahiran dan pasaran (weton). Istilah dino pasaran memiliki makna yang sama dengan kata weton yaitu hari kelahiran. Dalam bahasa Jawa, weton berasal dari kata wetu berarti keluar atau lahir, kemudian ditambahkan ahiran-an untuk mengkonversinya menjadi kata benda, jadi weton gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan kedunia.

Dalam *Dino pasaran* terdapat yang namanya neptu. Neptu artinya nilai atau angka perhitungan hari, hari pasaran dan bulan. Neptu dino yakni Minggu nilainya lima (5), Senen nilainya empat (4), Selasa nilainya tiga (3), Rabu nilainya tujuh (7), Kamis nilainya delapan (8), Jum'at nilainya enam (6), Sabtu nilainya sembilan (9) dan *neptu pasaran* atau nilai hari pasaran : *Kliwon* nilainya delapan, *legi* nilainya lima, Pahing nilainya sembilan, Pon nilainya tujuh, Wage nilainya empat. Dino pasaran inilah yang menjadi dasar lahirnya rumus baku yang dibuat sebagai pedoman dalam menentukan atau memilih hari baik untuk pernikahan pada masyarakat jawa.

Adapun perhitungan Jawa, *neptu*, *dina, pasaran, sasi* dan tahun menurut pujangga Jawa sebagai berikut : Penentuan waktu yang baik biasanya dilakukan dengan mencari hari yang paling baik. Hari-hari yang

⁷ Muhamad Fikri Ainun Najib, "Penentuan Hari Baik Dalam Perkawinan di Desa Sambi Doplang di Kota Tulung Agung", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah", (2021), hlm.65

⁸ Anwar Hakim," Penentuan Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Islam (Kajian Kaida Al-Addah Al-Muhakkamah)", Jurnal NIZHAM, Vol. 9, No. 02 (Januari-Juni 2022), hlm. 78 lbid., hlm.78

¹⁰ R. Gunasasmita, *Kitab Primbon jawa serbaguna*, (Yogyakarta: Narasi, 2009) hlm. 11

Volume 5 Nomor 3 (2023) 932-946 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3565

paling baik tersebut nantinya digunakan untuk pesta pernikahan.¹¹ Adapun caranya yakni mencari hari atau tanggal atau bulan yang harus dihindari, sebagaimana yang telah tertuang kedalam rumus-rumus hari yang harus dihindari dan bulan yang harus dihindari untuk melaksanakan pesta pernikahan yaitu sebagai berikut:

- 1. Dina ala atau Hari yang jelek
 - -Hari jumat pada bulan Jumadil ahir, Rajab, Sya'ban
 - -Hari Sabtu dan ahad pada bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah
 - -Hari Senin dan selasa pada bulan Dzulka'dah, Muharam dan Safar
 - Hari Rabu dan Kamis pada bulan Maulid, Rabiul ahir.

Pada hari-hari yang disebutkan diatas tidak digunakan untuk pesta pernikahan atau acara yang lainnya.

2. Dina sangaring sasi atau hari yang menakutkan dalam bulan

Ramadan, Syawal, Dzulhijjah: (Jum'at), Dzulka'dah, Muharam, Safar: (sabtu, minggu), Maulid, Rabiulawal, Jumadil ahir:(senin, selasa), Jumadil ahir, Rajab, Sya'ban:(rabu, kamis). Pada hari-hari yang tersebut di atas tidak digunakan untuk pesta pernikahan atau acara yang lainya.

3. Na'asing tanggal atau nahasnya tanggal

Bulan	Tanggal
Sura	11 dan 6
Sapar	1 dan 20
Rabiul awal	10 dan 20
Rabiul ahir	10 dan 20
Jumadil awal	1 dan 11
Jumadi ahir	10 dan 14
Rajab	2 dan 14
Ruwah	12 dan 13
Puasa	9 dan 20
Syawal	10 dan 20
Dzulka'dah	12 dan 10

¹¹ Anwar Hakim," Penentuan Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Islam (Kajian Kaida Al-Addah Al-Muhakkamah)", Jurnal NIZHAM, Vol. 9, No. 02 (Januari-Juni 2022), hlm. 79

937 | Volume 5 Nomor 3 2023

As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga Volume 5 Nomor 3 (2023) 932-946 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3565

Besar	9 dan 13

Keterangan: Tanggal di atas tidak boleh digunakan untuk acara pesta pernikahan atau acara yang lainya.12

4. Sangaring tanggal/tanggal yang menyeramkan

Bulan	Tanggal
Sura	18
Sapar	10
Rabiul awal	8
Rabiul ahir	28
Jumadil awal	28
Jumadi ahir	18
Rajab	18
Ruwah	26
Puasa	24
Syawal	2
Dzulka'dah	8
Besar	-

Keterangan: Tanggal di atas tidak boleh digunakan untuk acara pesta pernikahan atau acara yang lainya

5. Taliwangke ¹	13
----------------------------	----

¹² Ibid., hlm.80

Volume 5 Nomor 3 (2023) 932-946 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3565

Hari	Bulan
Senin <i>kliwon</i>	Dzulhijjah, Jumadil awal
Selasa manis	Dzulkaidah, Jumadil ahir
Rabu <i>pahing</i>	Sura, Rajab
Kamis pon	Sapar, Ruwah
Jum'at wage	Maulid, Ramadan
Sabtu <i>kliwon</i>	Rabiulahir, Syawal

Keterangan: Hari diatas tidak boleh digunakan untuk acara pesta pernikahan dan acara lainnya.

6. Ala beciking sasi kango ijabing penganten (baik buruknya bulan untuk pernikahan)

Melihat tanggal dan bulan masyarakat adat Jawa akan mengetahui saat-saat yang baik untuk melakukan sesuatu, dengan mengetahui hal tersebut diharapkan akan menemui keselamatan dan kesejahteraan. Segala upaya akan mudah untuk dicapai asal tidak bertentangan dengan kehendak Allah SWT. Bulan Jawa dan bulan Islam pada hakikatnya sama berjumlah 12 (dua belas) namun, yang menjadi titik pembeda adalah pemaknaan bulan meskipun bulan Jawa mengklaim dan berpedoman pada bulan Islam tetapi bulan Jawa menambahkan pemaknaan dalam setiap bulannya¹⁴. Berikut sifat-sifat bulan Jawa untuk dilaksanakan perkawinan diantaranya:

Bulan	Keterangan	
Sura	Sering berantem, dapat kesusahan (jangan dilanggar)	
Sapar	Kekurangan, banyak hutang (boleh dipakai)	
Rabiul awal	Mati salah satunya (jangan dilanggar)	
Rabiul ahir	Sering dijelekkan orang dan mendapat penilaian buruk	
Jumadil awal	(jangan dilanggar)	
Jumadi ahir	Sering kehilangan, ketipu (bisa dipakai)	
Rajab	Banyak harta (dianjurkan)	
Ruwah	Banyak anak dan selamat (dianjurkan)	
Puasa	Sejahtera semuanya (dianjurkan)	
Syawal	Celaka besar (jangan dipakai)	
Dzulka'dah	Kekurangan, banyak hutang (jangan di pakai)	

¹³ https://inibaru.id/tradisinesia/taliwangke-dan-hari-hari-pantangan-dalam-tradisi-jawa. Diakses pada 15 November 2022

¹⁴ Sri Mardiani Puji Astuti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa (Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur), *Skripsi*, IAIN Raden Intan Lampung (2017), hlm. 60

Volume 5 Nomor 3 (2023) 932-946 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3565

Besar	Miskin, sering dapat kesulitan (jangan dipakai)
	Kaya, mendapat kesejahteraan(sangat dianjurkan)

Keterangan: Bulan yang terdapat keterangan yang baik-baik yang dianjurkan untuk melaksanakan pesta pernikahan, sedangkan yang tidak baik sebaiknya dihindari. 15

2. Analisa Praktek Penentuan Hari Baik dalam Pernikahan di masyarakat lebaksiu, kabupaten Tegal

Masyarakat Lebaksiu pada umumnya masih menjaga tradisi yang diwariskan oleh leluhur terdahulu, salah satunya yaitu menentukan dan menghitung hari baik dengan cara bertanya dan berkonsultasi kepada tokoh agama atau seseorang yang dianggap sudah memahami dan mengerti mengenai ilmu tersebut ketika sedang mempunyai hajat, khususnya dalam hajat perkawinan. Akan tetapi seiring berkembangnya zaman tradisi-tradisi tersebut mulai mengalami perubahan dan perkembangan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu tokoh agama dan tokoh masyarakat kecamatan lebaksiu, kab. Tegal, Bapak Irfan, menurut beliau, Tradisi perhitungan dan penentuan hari baik yang dilakukan masyarakat lebaksiu tidak hanya digunakan untuk penentuan hari dan tanggal pernikahan saja, akan tetapi masyarakat juga memakai perhitungan dan penentuan hari baik untuk menentukan hari yang tepat dalam melaksanaan hajat yang mereka miliki. Seperti hajatan khitanan, pembangunan rumah atau peletakan batu pertama, pembukaan tempat usaha, ketika akan bepergian (merantau) untuk mencari pekerjaan dan lainlain.¹⁶

¹⁶ Wawancara dengan bapak Irfan, tokoh agama dan tokoh masyarakat di kab. Tegal

¹⁵ Anwar Hakim," Penentun Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Islam (Kajian Kaida Al-Addah Al-Muhakkamah)", Jurnal NIZHAM, Vol. 9, No. 02 (Januari-Juni 2022), hlm. 81

Volume 5 Nomor 3 (2023) 932-946 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3565

Adapun tujuan dari diadakannya penentuan hari pernikahan adalah untuk menghindari hal-hal buruk yang akan terjadi mengingat bahwasannya pernikahan adalah hal yang sakral dan diharapkan hanya sekali dalam seumur hidup. Untuk itu acara di hari perkawinan dari mulai akad nikah, resepsi dan selesainya acara diharapkan berjalan lancar serta tidak ada halangan suatu apapun.¹⁷

Dalam pelaksanaanya, Penentuan Hari pernikahan dilakukan dengan cara orang tua mengantarkan anaknya *sowan* kepada tokoh agama atau tokoh masyarakat yang dianggap sudah memahami dan ahli dalam menentukan hari baik berdasarkan primbon jawa, kemudian orang tua atau wali tersebut berkonsultasi dan menyampaikan hajat mereka, yaitu akan menikahkan anaknya serta meminta tokoh tersebut untuk memberikan hari dan tanggal yang baik untuk pelaksanaan pernikahan anak mereka.

Terkadang ada juga masyarakat yang datang sudah membawa dan sudah menyiapkan sendiri tanggal pernikahannya, kemudian di konsultasikan serta ditanyakan kepada tokoh agama tersebut, apakah hari dan tanggal yang mereka persiapkan sudah sesuai dan harinya baik atau termasuk hari yang nahas. ¹⁸

Seperti halnya mas Imam dan mbak hani, ketika mereka akan menikah, orang tua mas Imam datang menemui tokoh agama yang ahli perhitungan, yaitu bapak Irfan. Orang tua mas Imam terlebih dahulu menyampaikan keperluannya yaitu akan menikahkan anaknya dengan mbak hani di bulan yang sudah dipersiapkan, dan meminta tolong kepada bapak Irfan, kira-kira hari apa dan tanggal berapa yang cocok untuk menikahkan anaknya. Kemudian bapak Irfan mengambil buku catatan dan kalender untuk menghitung hari baik untuk pernikahan keduannya. Setelah ketemu, pak Irfan kemudian memberikan opsi beberapa hari dan tanggal yang baik dan cocok untuk keduanya melakukan pernikahan.¹⁹

Terdapat juga masyarakat yang datang ke pak Irfan dengan menunjukan wetonnya terlebih dahulu, kemudian meminta dicarikan hari baik untuk pernikahan anaknya.

Bapak Irfan mengatakan bahwa pada dasarnya semua hari merupakan hari yang baik, Akan tetapi di antara hari-hari yang baik itu terdapat hari yang paling baik, baik untuk melangsungkan pernikahan, maupun hajat yang

¹⁷ Wawancara dengan bapak Irfan, tokoh agama dan tokoh masyarakat di kab. Tegal

 $^{^{18}}$ Wawancara dengan bapak Irfan, tokoh agama dan tokoh masyarakat di kab. Tegal 19 Wawancara dengan mas Imam

Volume 5 Nomor 3 (2023) 932-946 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3565

lainnya.²⁰ Adapun salah satu caranya yakni dengan mencari hari atau tanggal atau bulan yang sebaiknya dihindari atau hari naas.

Selain dari tradisi jawa sebagaimana diatas, dalam menentukan hari baik dalam pernikahan beliau juga merujuk kepada kitab-kitab hikmah yang bersumber dari berbagai riwayat. Diantaranya bapak irfan mengutip perkataan imam ibn hajar yang berdasarkan riwayat dari sayyidina Ali bahwa terdapat hari-hari yang perlu dihindari antara lain: Hari ke-3 setiap bulan, hari ke-5 setiap bulan, Hari ke-13 setiap bulan, Hari ke-16 setiap bulan. Hari ke-21 setiap bulan, Hari ke-24 setiap bulan dan Hari ke-25 setiap bulan.

Hari-hari nahas lain yang perlu dihindari antara lain:²²

Tanggal	Bulan
Hari ke-12	Muharam
Hari ke-10	Shofar
Hari ke- 4	Rabiul awal
Hari ke-18	Rabiul Tsani
Hari ke-18	Jumadil Ula
Hari ke-18	Jumadil Tsani
Hari ke-12	Rajab
Hari ke-26	Sya'ban
Hari ke-24	Ramadan
Hari ke- 2	Syawal
Hari ke-28	Dzulka'dah
Hari ke- 8	Dzulhijjah

3. Tinjauan Urf Terhadap Praktik Penentuan hari Baik dalam pernikahan di Masyarakat Lebaksiu

Dalam memandang suatu tradisi, Islam dapat menoleransi selama tradisi atau adat tersebut tidak bertentangan dengan apa-apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam. Dalam Islam sendiri salah satu instrumen

²⁰ Wawancara dengan bapak Irfan, tokoh agama dan tokoh masyarakat di kab. Tegal

²¹ Hasil Wawancara dengan bapak Irfan, tokoh agama dan tokoh masyarakat di kab.

Tegal

²² Misbahul Anam at-Tijani, "Sejarah hari dan Hari Bersejarah" (Kediri: Sumenang, 2010), hlm. 17

Volume 5 Nomor 3 (2023) 932-946 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3565

yang digunakan dalam menilai suatu adat istiadat yang berlaku didalam masyarakat salah satunya adalah menggunakan tinjauan Urf.

Urf secara harfiyah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Menurut ahli syara', urf bermakna adat. Dengan kata lain urf dan adat itu tidak ada perbedaan. Diantara contoh urf yang bersifat perbuatan adalah adanya saling pengertian di antara manusia tentang jual beli tanpa mengucapkan sighot. Sedangkan contoh urf vang bersifat ucapan adalah adanya pengertian tentang kemutlakan lafal alwalad atas anak laki-laki bukan perempuan.²³ Dengan demikian, urf itu mencakup tentang sikap saling pengertian diantara manusia atas perbedaan tingkatan diantara mereka, tentang keumuman dan kekhususannya. Dalam hal ini memang berbeda dengan ijma', karena ijma' merupakan kebiasaan kesepakatan para mujtahid yang bersifat khusus.²⁴

urf dibagi menjadi dua macam:

a. Urf shahih, yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal umat manusia dan tidak berlawanan dengan dalil syara', serta tidak menghalalkan yang haram dan tidak pula membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang kontrak borongan, pembagian mas kawin (mahar) yang didahulukan dan yang dia ahirkan.

b. Urf fasid, yaitu segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia, tetapi bertentangan dengan syara' atau menghalalkan yang haram dan membatalkan yang wajib. Seperti adanya saling pengertian diantara manusia tentang beberapa perbuatan munkar dalam upacara kelahiran anak dll.²⁵

Dipandang dari penerimaan syara' maka tradisi penentuan hari baik dalam pernikahan dapat dikategorikan kepada al-'urf al-shahih atau al-'urf alfasid tergantung dari praktek yang berlaku di tengah kebiasan masyarakat tersebut.

Dalam hal ini, tradisi penentuan hari baik dalam pernikahan yang terjadi di kecamatan Lebaksiu berdasarkan Primbon Jawa dianggap sahih atau boleh jika hanya sebagai bentuk ikhtiyar untuk menolak kemafshadatan dan untuk kemantapan hati saja tanpa mengkultuskan hari, tanggal, bulan

²³ Rachmat Syafe'i, "Ilmu Usul Fiqih", (Bandung: Pustaka Setia, 2018), hlm. 128

²⁵ Abdul Wahab Khalaf, "Ilmu Usulul Fiqh", alih bahasa: Masdar Helmy, (Bandung: Gema Risalah Perss), hlm. 150

Volume 5 Nomor 3 (2023) 932-946 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3565

atau perwujudan Primbon tersebut, akan tetapi jika terdapat pengkultusan terhadapnya maka hal tersebut merupakan *tathayur*, dimana tindakan tersebut bertentangan dengan syariat Islam dan menjadikannya sebagai *'urf fasid*.

Atas dasar inilah, maka pelaksanaan tradisi penentuan hari baik dalam pernikahan berdasarkan Primbon Jawa ataupun ilmu hikmah dan sumber lainnya yang dilakukan masyarakat kecamatan Lebaksiu tidak bisa dihukumi sama, baik sahih maupun fasid.

Akan tetapi jika melihat dari hasil dari wawancara penulis dengan bapak Irfan (tokoh agama setempat yang sering dimintai tolong atau tempat konsultasi masyarakat untuk menentukan hari baik dalam pernikahan), Menurutnya kebanyakan masyarakat lebaksiu khususnya yang bertanya dan berkonsultasi dengan beliau, tidak ada yang mengkultuskan primbon, hari, tanggal atau bulan tertentu seperti memastikan bahwa di hari tertentu pasti bakal terjadi celaka atau kesialan. Mereka datang berkonsultasi sebagai bentuk kehati-hatian dan untuk memantapkan hati agar dapat terlaksananya prosesi pernikahan dengan lancar dan tanpa adanya gangguan apapun.²⁶

KESIMPULAN

Masyarakat Lebaksiu pada umumnya masih menjaga tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya , salah satunya yaitu menentukan dan menghitung hari baik dengan cara bertanya dan berkonsultasi kepada tokoh agama atau seseorang yang dianggap sudah memahami dan mengerti ilmu tersebut ketika sedang mempunyai hajat, khususnya dalam hajat pernikahan.

Tradisi penentuan hari baik dalam pernikahan nikah yang dilakukan masyarakat kecamatan Lebaksiu berdasarkan Primbon Jawa atau ilmu lainnya dianggap sahih atau boleh jika hanya sebagai bentuk ikhtiyar untuk menolak kemafshadatan dan untuk kemantapan hati saja tanpa mengkultuskan hari, tanggal, bulan atau perwujudan Primbon tersebut. Akan tetapi jika terdapat pengkultusan terhadapnya maka tindakan tersebut bertentangan dengan syariat Islam dan menjadikannya sebagai 'urf fasid.

Atas dasar ini, maka pelaksanaan tradisi penentuan hari baik dalam pernikahan berdasarkan Primbon Jawa ataupun ilmu hikmah dan sumber

²⁶ Hasil Wawancara dengan bapak Irfan, tokoh agama dan tokoh masyarakat di kab. Tegal

Volume 5 Nomor 3 (2023) 932-946 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807 DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3565

lainnya yang dilakukan masyarakat kecamatan Lebaksiu tidak bisa dihukumi sama, baik sahih maupun fasid.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunasasmita, R, *Kitab Primbon jawa serbaguna*, Yogyakarta: Narasi, 2009 at-Tijani, Misbahul Anam, *Sejarah hari dan Hari Bersejarah*, Kediri: Sumenang, 2010
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usulul Fiqih*, alih bahasa: Masdar Helmy, Bandung: Gema Risalah Perss,
- Al-Qur'an dan terjemah edisi usul fikih, Bandung: Sygma creative Media Corp Fahmi, Khairul," Perhitungan Weton sebagai Penentu Hari Pernikahan dalam Tradisi Masyarakat Jawa Kabupaten Deli Serdang (Ditinjau dalam Persfektif 'Urf dan Sosiologi Hukum)", Jurnal al-Maslahah, Vol 9 No.02, Oktober 2021
- Hakim, Anwar," Penentun Hari Baik Pernikahan Menurut Adat Jawa Dan Islam (Kajian Kaidah *Al-Addah Al-Muhakkamah*)", *Jurnal Nizham*, Vol. 9, No. 02 Januari-Juni, 2022
- Fikri, Muhamad, "Penentuan Hari Baik Dalam Perkawinan di Desa Sambi Doplang di Kota Tulung Agung", *Tesis*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah", 2021
- Fitriana, Nur Laila, "Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa Perspektif Urf (Studi Kasus Di Desa Blembem Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo)", *Skripsi*, Iain Ponorogo, 2021
- Mardiani, Sri "Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Penentuan Hari Nikah Dalam Primbon Jawa (Studi Kasus di Desa Rantau Jaya Udik II Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)", *Skripsi,* IAIN Raden Intan Lampung, 2017
- Syafe'i , Rachmat, *Ilmu Usul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2018
- Hasil Wawancara dengan mas Imam
- Hasil Wawancara dengan bapak Irfan, tokoh agama dan tokoh masyarakat di kab. Tegal
- https://inibaru.id/tradisinesia/taliwangke-dan-hari-hari-pantangan-dalamtradisi-jawa, Diakses pada 15 November 2022

As-Syar'i: Jurual Bimbingan & Konseling Keluarga Volume 5 Nomor 3 (2023) 932-946 E-ISSN 2656-8152 P-ISSN 2656-4807

DOI: 10.47476/assyari.v5i3.3565